

Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan
Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

(Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
Sumatera Utara)

SKRIPSI

MUHAMMAD HISYAMSYAH DANI

NIM. 23.14.1.007



FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan
Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

(Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara)

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah Jurusan Siyasa Fakultas Syariah dan Hukum UIN
Sumatera Utara

OLEH:

MUHAMMAD HISYAMSYAH DANI

Nim: 23.14.1.007



JURUSAN SIYASAH

FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2019

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD HISYAMSYAH DANI
Nim : 23.14.1.007
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Siyasah
Judul Skripsi : Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi diatas adalah benar / asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian Bapak / Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 06 Februari 2019

Muhammad HisyamSyah Dani

NIM. 23.14.1.007

Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan
Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan

(Studi Kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan,
Sumatera Utara)

Oleh:

MUHAMMAD HISYAMSYAH DANI

NIM: 23.14.1.007

Menyetujui

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II

Dr.H.M. Syukri Albani Nasution, MA

Afifah Rangkuti, SH, M.Hum

NIP. 19840706 200912 1 006

NIP. 19740527 200901 2 004

Mengetahui

Ketua Jurusan Siyasah

Fatimah, MA

NIP. 19710320 199703 2

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul: PANDANGAN ULAMA MUI SUMATERA UTARA TERKAIT POLEMIK MENUTUP JALAN UNTUK KEPERLUAN HAJATAN BERDASARKAN UU NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN MEDAN PERJUANGAN). Letak permasalahan di dalam kajian ini adalah pemanfaatan jalan untuk kepentingan hajatan(walimahan), peneliti fokus pada pandangan ulama MUI Sumatera Utara dalam hal penggunaan jalan sebagai tempat berkegiatan hajatan (walimahan) yang secara hukum telah diatur dalam UU No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun di lapangan masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai UU ini dan menutup jalan tanpa izin dari pihak terkait. Ragam pandangan yang dikeluarkan oleh ulama-ulama MUI Sumatera Utara mengenai penutupan jalan ini, sebagian besar menyatakan bahwa menutup jalan adalah mengganggu pengguna jalan lain jatuhnya akan menjadi haram karena akan banyak berdampak pada masalah lain. Berdasarkan latar belakang ini, peneliti berfokus pada, penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi dalam peraturan yang telah diatur pemerintah dalam UU dan penutupan jalan yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat, bagaimana pandangan ulama MUI Sumatera Utara tentang penutupan jalan yang di lakukan di jalan-jalan di lingkungan Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dimulai dari pengumpulan data, baik primer maupun sekunder dan wawancara kepada ulama MUI Sumatera Utara, dan masyarakat di lingkungan Kecamatan Medan Perjuangan. Setelah penulis meneliti dan menganalisa, penulis mengambil kesimpulan bahwa: peruntukan jalan untuk kepentingan pribadi (hajatan/walimahan) diperbolehkan namun jangan sampai mengganggu kepentingan pengguna jalan lain, apalagi jika jalan yang digunakan adalah jalan satu-satunya yang aksesnya dilalui oleh banyak orang, kadar mengganggu yang semakin besar jelas akan membawa mudharat yang besar pula. Rasulullah melarang umatnya untuk menutup jalan, dan menjaga adab-adab di jalan, tidak mengganggu pengguna jalan lain, dan menghargai sesama pengguna jalan lain. Masyarakat harusnya paham aturan jika ingin menggunakan jalan sebagai tempat berkegiatan pribadi. Ketaatan masyarakat terhadap UU yang telah dikeluarkan pemerintah membuktikan bahwa masyarakat juga tunduk kepada aturan yang dikeluarkan pemimpin untuk menciptakan kehidupan yang baik dan teratur.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan inayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PANDANGAN ULAMA MUI SUMATERA UTARA TERKAIT POLEMIK HUKUM MENUTUP JALAN KARENA HAJATAN BERDASARKAN UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (STUDI KASUS DI KEC. MEDAN PERJUANGAN)”**. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam penulisan skripsi ini penulis memperoleh bantuan dari berbagai pihak, baik bersifat material maupun immaterial sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Oleh sebab itu, dengan segala hormat dan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Allah Swt yang setiap saat mencurahkan dan mengaruniakan nikmat yang begitu luar biasa dengan menghadirkan orang-orang hebat yang menjadi penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta, Ayah Sulasdi dan Ibu Lindawati yang dengan ikhlas tanpa mengenal lelah dalam mengasuh, ikhlas dalam memberikan kebutuhan selama proses masa studi, mendidik serta membina penulis sejak dalam kandungan sampai dengan sekarang. Dan juga telah memberikan dukungan baik dari segi material maupun immaterial dalam menyelesaikan studi penulis.
3. Bapak Prof. Dr. KH. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zulham, M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ayahanda Dr. Syafruddin Syam, M.Ag selaku pembimbing akademik penulis yang telah membantu penulis dalam mencari judul skripsi secara sempurna. Semoga Allah senantiasa memberikan keluasan ilmu dalam membimbing generasi-generasi Islam selanjutnya.

6. Ibunda Fatimah, MA selaku Ketua Jurusan Siyasah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
7. Ayahanda Sangkot Azhar Rambe, MA selaku sekretaris Jurusan Siyasah yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, memberikan pengarahan dalam proses menyelesaikan studi penulis.
8. Abangda Dr. M. Syukri Albani Nasution, MA selaku Pembimbing Skripsi I dan Ibunda Afifah Rangkuti, S.H, M. Hum selaku Pembimbing Skripsi II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan dalam menyusun skripsi ini.
9. Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara terkhusus ulama komisi Fatwa MUI Sumatera Utara yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan memberikan pendapatnya dan masukan kepada penulis.
10. Sahabat-sahabat baik yang senantiasa memberikan semangat, masukan, dan motivasi terbaik ; Naufal, Ifroh, Pian, Syaiful, Patrial, Elisa, Inur, Junita. Terkhusus kepada rekan baik Ahmad Azwar Batubara (alm) terima kasih telah memberikan warna dan motivasi selama menjalani studi semoga Allah Swt senantiasa melapangkan kuburmu dan semoga kelak dapat berkumpul di SurgaNya.
11. Rekan-rekan juang Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika UIN SU, yang telah memberikan Dinamika perjalanan organisasi 4 tahun terakhir, semoga tetap berkarya dan mencerdaskan masyarakat kampus.
12. Rekan-rekan mahasiswa Siyasah-A angkatan tahun 2014, yang telah memberikan semangat dan doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih atas segala kebaikan yang telah diberikan, semoga dibalas oleh Allah Swt dengan yang lebih baik. semoga amal yang kita lakukan dijadikan amal yang tiada putus pahalanya, dan bermanfaat di dunia maupun akhirat.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna, khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca umumnya.

Medan, 06 Februari 2019

Penulis,

Muhammad Hisyamsvah Dani

NIM. 23. 14.1.007

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN.....	i
IKHTISAR.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	V
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
E. Tinjauan Pustaka	14
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	21
BAB II PEMANFAATAN JALAN UNTUK WALIMAH MASYARAKAT DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM	24
A. Pengertian Jalan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	24
B. Sejarah Jalan	25
C. Pembagian Jalan Menurut Fungsinya	28
D. Perizinan Untuk Menyediakan Jalan	34
E. Jalan Menurut Hukum Islam	40
F. Pengertian Walimah	44

G. Hukum Menghadiri Walimah.....	45
H. Dasar Hukum dan Anjuran Walimah Dalam Islam.....	47
BAB III GAMBARAN UMUM MUI SUMATERA UTARA	51
A. Sejarah Singkat MUI.....	51
B. Visi dan Misi MUI	54
C. Orientasi dan Peran MUI.....	55
D. Proses Penerbitan Produk Hukum di Ruang Lingkup MUI.....	60
BAB IV RESPONS DAN ALASAN ULAMA MUI SUMATERA UTARA DAN MASYARAKAT KEC. MEDAN PERJUANGAN MENYIKAPI PENUTUPAN JALAN UNTUK KEPENTINGAN HAJATAN	64
A. Respons dan Alasan MUI Sumatera Utara	65
B. Hambatan di Masyarakat Dalam Penerapan UU No 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	74
C. Tanggapan dan Respons Masyarakat di Wilayah Medan Perjuangan Terkait Aktifitas Hajatan	79
D. Analisis Tentang Respons dan Alasan Dalam Menyikapi Penutupan Jalan Karena Hajatan	86

BAB V PENUTUP	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	92
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	94
RIWAYAT HIDUP.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini fenomena penggunaan jalan raya sebagai ruang berkegiatan masyarakat berkembang cukup pesat di kota-kota besar modern di Indonesia. Kegiatan yang dilaksanakan dapat berupa tradisi yang telah dilakukan sejak lama, peringatan yang berkembang beberapa tahun terakhir. Tradisi yang telah dilaksanakan sejak lama biasa merupakan kegiatan sosial budaya, seperti perayaan resepsi perkawinan/hajatan, perayaan syukuran khitanan anak atau sebagainya yang mana pelaksanaannya penggunaan jalan yang sebagaimana mestinya tidak dapat dioperasikan dengan baik, karena adanya penutupan jalan tersebut.

Sering kali dengan adanya penutupan jalan yang menjadi kepentingan publik, masyarakat merasa kesulitan apabila ingin melintas dan menimbulkan banyak kemudharatan. Kemudharatan itu timbul yang diaplikasikan dalam

bentuk umpatan kepada pihak yang menyelenggarakan hajatan, apalagi jika akses jalan yang ditutup tersebut adalah jalan satu-satunya bagi masyarakat.

Islam mengajarkan agar jangan sampai mengajarkan umatnya untuk menebarkan kebaikan dan menghindarkan diri dari kemudharatan. Selanjutnya Islam menjelaskan tentang ayat yang menyangkut kepentingan orang banyak. Firman Allah swt tentang kegiatan yang menyangkut kepentingan orang banyak, yaitu:

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ

أَحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٥٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata” (Q.S.33. Al-Azhab : 58)¹

Pesta pernikahan dengan memasang tenda yang menghalangi sebagian jalan raya termasuk sebagai penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

¹ Al-Qur'an Surah Al-Azhab ayat 58,

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas, penggunaan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.² Kegiatan lalu lintas juga diatur dalam Pasal 88-90 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan. Penggunaan jalan untuk pesta pernikahan termasuk sebagai penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi. Bunyi Peraturan Pemerintah ialah :

Pasal 88 (1) Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu di luar fungsi sebagai jalan dan penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan, dapat dilakukan pada jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya dan jalan desa. (2) Penggunaan jalan nasional dan jalan propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diijinkan untuk kepentingan nasional. (3) Penggunaan jalan kabupaten, kotamadya atau jalan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diijinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan/atau daerah serta kepentingan pribadi

Pasal 89 (1) Penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 yang mengakibatkan penutupan

² <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51cfb2b813967/aturan-penggunaan-jalan-untukpesta-ppnikahan-dan-kepentingan-pribadi-lainnya>, 20.00. 02 Agustus 2018.

jalan tersebut, dapat diizinkan apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.

(2) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus dinyatakan dengan rambu-rambu sementara. (3) Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan jalan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan tersebut, pejabat yang berwenang memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas. Pasal 90 (1) Izin penggunaan jalan sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat (2) dan ayat (3) diberikan oleh Menteri. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur dengan keputusan Menteri.³

Penggunaan jalan yang mengakibatkan penutupan jalan, berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Polri. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada (Pasal 17 ayat [2] Perkapolri 10/2012):

³ Undang-Undang Lalu lintas dan Angkutan Jalan No.14 th. 1992 dan peraturan pelaksanaannya pasal 88-90. BIP Kelompok Gramedia, Jakarta : BIP Gramedia 2017

1. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi;
2. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota;
3. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa.

Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut (Pasal 17 ayat [3] Perkapolri 10/2012):

1. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
2. waktu penyelenggaraan;
3. jenis kegiatan;
4. perkiraan jumlah peserta;
5. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
6. surat rekomendasi sesuai kelas jalan dari Dinas Perhubungan:

- a. Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi;
- b. Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota; atau
- c. Kepala desa / lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan

Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 16 ayat (2) Perkapolri 10/2012, yang mengatakan bahwa penggunaan jalan yang bersifat pribadi antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.⁴ Jalan yang dapat digunakan untuk kepentingan pribadi ini adalah jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa (Pasal 15 ayat (2) Perkapolri 10/2012). Izin penggunaan jalan ini akan diberikan oleh Menteri yang bertanggung jawab dibidang lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 90 ayat (1) PP 43/1993 jo. Pasal 1 angka 12 PP 43/1993).

Jika penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi tersebut mengakibatkan penutupan jalan maka penggunaan jalan dapat diizinkan

⁴ Ibid

apabila ada jalan alternatif yang memiliki kelas jalan yang sekurang-kurangnya sama dengan jalan yang ditutup.⁵ Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara (Pasal 89 ayat (2) pp 43/1993 dan pasal 15 ayat (4) perkapolri 10/2012.

Bahwa kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi dan kelompok, untuk menjamin kemaslahatan umum di atas kemaslahatan pribadi dan kelompok tertentu,⁶ Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini MUI Sumatera Utara perlu mengeluarkan pandangan hukum berupa produk fatwa kepada masyarakat khususnya umat Islam agar konsekuensi dari polemik ini memiliki hukum tetap secara Islam.

Tentu saja dalam hal ini MUI Sumatera Utara telah mengadakan kajian-kajian dan dialog yang melibatkan masyarakat, kaum cendekia, alim ulama dalam sebuah forum bernama Muzakarah. Dalam hal membahas kajian ini MUI

⁵ Jurnal Efektifitas Ketentuan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas Di Masyarakat Berdasarkan Uu No 22 Tahun 2009 Pasal 128 & 129 (Studi Di Daerah Saptorenggo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang)

⁶ Penggunaan Jalan Kampung Sebagai Tempat Pelaksanaan Hajatan, Jurnal Unair, Surabaya, Fisipol Unair, Tahun 2015

Sumatera Utara telah mengadakan Muzakarah dengan tema Hukum Menutup Jalan yang diadakan di Aula Kantor MUI Medan, 22 Oktober 2017.⁷

Dalam pernyataan narasumber yang dihadirkan yaitu Dr.HM.Jamil, MA. Ketua MUI Kota Binjai sekaligus pakar fikih perkotaan mengatakan Ada beberapa dalil yang mesti dikemukakan sebelum menyimpulkan hukum menutup jalan, misalnya jangan mengganggu orang lain, menghilangkan gangguan di jalan merupakan bagian dari iman.

“Menutup jalan harus mematuhi peraturan yang ada. Menurut ulama, ada dua syarat dibolehkan, yaitu ada jaminan keselamatan dan mendapatkan izin dari pihak berwenang serta juga mengedepankan kaidah-kaidah fikih,” katanya dalam acara mukazarah di sekretariat MUI Sumut, Minggu (22/10).

Dr Jamil, yang juga Ketua Umum MUI Binjai menyampaikan, jika mereka yang menutup jalan tapi membuat kesusahan orang lain, tidak mengikuti aturan yang ada serta kaidah fikih, haram hukumnya, kecuali dalam keadaan darurat dan ada jalan alternatif untuk dilalui.

⁷ Muzakarah MUI Sumatera, Minggu 22 Oktober 2017

Maka, sambungnya, upayakan semaksimal mungkin untuk menggelar acara tidak mengganggu lalu lintas dan tidak menutup jalan, kecuali darurat. Ingat, keluh kesah, ocehan, celaan, bahkan kutukan pengguna jalan yang terganggu akan berdampak tidak baik. "Jika harus menutup jalan, ikutilah aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah yang ada," tandasnya.⁸

Sebagai institusi/wadah ulama, kaum cendekia MUI berperan penting mengeluarkan produk hukum berupa pandangan hukum maupun dalam bentuk yang lebih mengikat yaitu fatwa untuk mengatur tatanan dan persoalan terutama masalah-masalah kontemporer yang timbul dalam masyarakat muslim khususnya. MUI (Majelis Ulama Indonesia) adalah Majelis Ulama Indonesia (lembaga yang mewadahi ulama, zuama, dan cendekiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia)⁹

Fatwa secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu al-fatwa, dengan bentuk jamak fatawa, yang berarti petuah, nasihat, jawaban pertanyaan hukum. Secara terminologi diartikan sebagai pendapat mengenai suatu hukum

⁸ Salinan pernyataan hasil Muzakarah di Aula MUI Sumatera Utara, Minggu 22 Oktober 2017

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V tahun 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

dalam Islam yang merupakan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa dan tidak mempunyai daya ikat.¹⁰

Dalam Islam juga diajarkan untuk tidak menyakiti sesama muslim dan dilarang membuat kemudharatan diantara sesama umat muslim. Hal ini sesuai dengan sunnah Rasulullah saw yang diriwayatkan dari Abu S Haramah r.a sebagai berikut:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ ضَارَ مُسْلِمًا ضَارَهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ

Artinya: "orang-orang yang menyebabkan mudharat bagi seseorang muslim niscaya Allah akan membuat dirinya mudharat, dan orang-orang yang membuat kesulitan bagi seorang muslim niscaya Allahpun akan membuat kesulitan bagi dirinya" (H.R Abu Daud dan At-Tirmidzi)¹¹

Adapun penutupan jalan umum untuk keperluan pesta mempunyai dampak negatif bagi masyarakat, antara lain :

1. Membuat orang banyak sulit mencapai tujuan;
2. Mengakibatkan pengguna jalan kesasar tidak sampai pada tujuan;

¹⁰ Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, (Jakarta : Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010). h. 64

¹¹ HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi

3. Mengarahkan kepada perilaku riya" dan bersaing.

Menurut penulis sebagai tindak lanjut dari hasil muzakarah tersebut, MUI Sumatera Utara harus pula segera melakukan tindakan hukum dengan mengeluarkan pandangan dalam hal hukum menutup jalan tersebut. Sebab dewasa ini perilaku masyarakat sangat banyak sekali terutama di kota-kota besar seperti di Medan. Dalam hal mengeluarkan fatwa, tentu saja MUI Sumatera Utara memperhatikan payung hukum/instrumen hukum tentang peraturan jalan utamanya UU Nomor 22 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Hal ini tentu saja sebagai bahan kajian terutama dalam penerbitan fatwa terkait masalah-masalah kontemporer.

Maka dari paparan latar belakang di atas, penulis tertarik ingin membahas penelitian ini dengan judul :

“Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Studi kasus di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan)

B. Perumusan Masalah

Adapun berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan MUI Sumatera Utara terhadap aktifitas hajatan masyarakat yang menutup akses jalan untuk kepentingan publik ?
2. Apa saja hambatan yang terjadi di masyarakat dalam penerapan dari UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap keperluan hajatan ?
3. Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat di wilayah Medan Perjuangan terkait aktifitas hajatan yang menutupi jalan raya ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada dua pokok permasalahan di atas, maka tulisan bertujuan:

1. Untuk mengetahui pandangan MUI Sumatera Utara terhadap aktifitas hajatan masyarakat yang menutup akses jalan untuk kepentingan publik

2. Untuk mengetahui hambatan yang terjadi di masyarakat dalam penerapan dari UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap keperluan hajatan.
3. Untuk mengetahui tanggapan dan respon masyarakat di wilayah Medan Perjuangan terkait aktifitas hajatan yang menutupi jalan raya.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat menyelesaikan gelar S1.
2. Agar kaum muslimin terutama masyarakat mengetahui fatwa dan hukum tentang polemik menutup jalan karena hajatan/kepentingan pribadi lainnya.
3. Memberi kontribusi positif dalam perkembangan pemikiran hukum Islam baik di masyarakat kampus maupun masyarakat umum.
4. Menambah *khazanah* dalam studi kajian Islam sehingga dapat dijadikan referensi sebagai masalah *khilafiyah* dan fiqh yang timbul dalam kalangan masyarakat awam.

E. Tinjauan Pustaka

Dari pengamatan penulis ada beberapa karya maupun tulisan yang berhubungan dengan *Hukum Menutup Jalan karena Hajatan*, sehingga dengan adanya skripsi ini bisa menjadi pelengkap dalam penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian tersebut antara lain Skripsi **MELTA AFRILLYA, NPM: 1321020102** Mahasiswa Siyazah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan, Lampung dengan judul **ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP FATWA MUI PROVINSI LAMPUNG NOMOR KEP-004/MUI-LPG/KF/VIII/2010 TENTANG HUKUM MENUTUP JALAN UMUM UNTUK KEGIATAN PESTA.**

Kajian terdahulu ini membahas bagaimana pola analisis hukum terkait produk fatwa yang telah dikeluarkan oleh MUI Lampung, sementara yang akan penulis bahas dalam penelitian kali ini adalah ingin mendapatkan salinan resmi berupa pandangan ataupun pendapat MUI Sumatera Utara terkait polemik menutup jalan karena hajatan. Hal inilah yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu.¹²

F. Metode Penelitian

¹² Dalam penelitian lain, juga dipaparkan dalam Jurnal FSH UIN Malang, *etheses.uin-malang*

Dalam sebuah pemikiran ilmiah, Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mengumpulkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris dan sistematis.¹³

Oleh karena itulah peneliti harus memilih dan menentukan metode yang tepat guna mencapai hasil yang maksimal dalam penelitiannya.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Tadjoe Ridjal penelitian yang menggunakan penelitian kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu proposisi atau menjelaskan dibalik realita.¹⁴

Pendekatan yang penyusun pergunakan dalam masalah ini yaitu dengan melakukan metode penelitian teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan study data-data pustaka yang diperlukan itu yang berupa catatan, buku, fatwa MUI dan lain sebagainya. Pelaksanannya dengan

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009) h. 6

¹⁴ Burhan Bungin, ed, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologia Kearah Ragam Varian Kontemporer*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 124

mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian , serta dengan melihat bagaimana kebenaran mengenai pandangan penutupan jalan umum untuk kepentingan pesta. Serta melakukan wawancara dengan masyarakat dalam menyikapi hukum menutup jalan karena hajatan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian adalah Kantor MUI Sumatera Utara, Jalan Dr.Sutomo, Medan Timur, Medan, Indonesia, dan lokasi studi kasus di kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Sumatera Utara. Waktu penelitian wawancara dengan ulama serta pendapat masyarakat dilakukan pada bulan Desember tahun 2018.

3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam studi kasus yang saya lakukan adalah dengan mengambil beberapa bagian dari masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan, dan beberapa orang ulama dari Komisi Fatwa dan Hukum MUI Sumatera Utara.

Sampel dalam penelitian kali ini sebanyak 5 orang ulama, yaitu Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, ketua komisi fatwa MUI Sumatera Utara dan beberapa ulama lain di komisi fatwa. Untuk masyarakat yaitu sebanyak 14 yang

terdiri dari masyarakat yang menggelar hajatan, dan kepala lingkungan (Kepling) di lingkungan tempat masyarakat tersebut mengadakan hajatan.

4. Instrumen Pengumpulan Data

Ada tiga jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer, sekunder, dan tersier

a. Bahan Hukum Primer merupakan sumber pokok dalam penulisan skripsi ini. Adapun data primer dalam penulisan ini yaitu bersumber dari hasil dan pendapat Muzakarah MUI Sumut tentang hukum menutup jalan karena hajatan pada tanggal 22 Oktober. Hasil wawancara dengan masyarakat mengenai hukum menutup jalan karena hajatan

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan yang berisikan informasi yang menjelaskan dan membahas tentang bahan primer. Buku artikel terkait.jurnal. Dalam hal ini buku-buku atau artikel serta skripsi-skripsi terdahulu yang terkait dengan penelitian ini .

c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa

hasil-hasil penelitian terdahulu, literatur-literatur, jurnal-jurnal dan bulletin ilmiah, serta majalah, surat kabar, kamus, dan lainnya yang dapat membantu menyelesaikan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah teknik dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan studi data-data pustaka yang diperlukan itu yang berupa catatan, buku, fatwa MUI dan lain sebagainya. Pelaksanannya dengan mengadakan pencatatan baik berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang berhubungan dengan gambaran umum penelitian, serta dengan melihat bagaimana kebenaran mengenai fatwa penutupan jalan umum untuk kepentingan pesta. Penulis juga melakukan teknik wawancara dengan masyarakat terkait masalah hukum menutup jalan ini.

Antara lain :

- 1) Masyarakat kecamatan Medan Perjuangan sebanyak 10 orang di lingkungan VII 3 orang, lingkungan XI 2 orang, lingkungan XIV 2 orang, dan lingkungan XX 3 orang
- 2) Ulama sebanyak 5 orang dari komisi fatwa MUI Sumatera Utara yaitu
 - Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA

- Dr. H. Ardiansyah, MA
- Dr. H. Amar Adly, MA
- Dr. Akmaluddin Syaputra, MA
- Irwansyah, M.HI

3) Kepala Lingkungan VII, XI, XIV, dan XX sebanyak 4 orang, yaitu Pak Rahmad lingkungan VII, Pak Mustafa lingkungan XI, Pak Jamaluddin lingkungan XIV dan Pak Yusrizal lingkungan XX

6. Analisis Data

Kepustakaan

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah.¹⁵ (Sugiyono, 2012 : 291).

Wawancara

¹⁵ Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. (Bandung : Alfabeta, 2012) h. 38

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab sepihak yang dilakukan secara sistematis dan berlandaskan kepada tujuan penelitian (Lerbin,1992 dalam Hadi, 2007). Tanya jawab 'sepihak' berarti bahwa pengumpul data yang aktif bertanya, sermentara pihak yang ditanya aktif memberikan jawaban atau tanggapan. Dari definisi itu, kita juga dapat mengetahuibahwa Tanya jawab dilakukan secara sistematis, telah terencana, dan mengacu pada tujuan penelitian yang dilakukan.

Pada penelitian, wawancara dapat berfungsi sebagai metode primer, pelengkap atau sebagai kriterium (Hadi, 1992). Sebagai metode primer, data yang diperoleh dari wawancara merupakan data yang utama guna menjawab permasalahan penelitian. Sebagai metode pelengkap, wawancara berfungsi sebagai sebagai pelengkap metode lainnya yang digunakan untuk mengumpulkan data pada suatu penelitian. Sebagai kriterium, wawancara digunakan untuk menguji kebenaran dan kemantapan data yang diperoleh dengan metode lain. Itu dilakukan, misalnya, untuk memeriksa apakah para kolektor data memang telah memperoleh data dengan angket kepada subjek suatu penelitian, untuk itu dilakukan wawancara dengan sejumlah sample subjek tertentu. Sampel dalam penelitian kali ini sebanyak 5 orang ulama, yaitu Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA, ketua komisi fatwa MUI Sumatera Utara dan

beberapa ulama lain di komisi fatwa. Untuk masyarakat yaitu sebanyak 14 yang terdiri dari masyarakat yang menggelar hajatan, dan kepala lingkungan (Kepling) di lingkungan tempat masyarakat tersebut mengadakan hajatan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih sistematis dan lebih memudahkan memahami isi ini, maka seluruh pembahasan dibagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan, populasi dan sampel, analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS

Penulis menjelaskan pandangan umum tentang Jalan dan walimah (pesta pernikahan) dalam kajian hukum positif Islam, sejarah jalan, perundang-undangan tentang jalan, sejarah walimah, hukum menghadiri walimah

BAB III : PROFIL MUI SUMATERA UTARA

Menguraikan sekilas tentang MUI pada umumnya, dan profil MUI Sumatera Utara, proses pengeluaran fatwa, dan mekanisme/teknis fatwa menjadi hukum di tengah-tengah umat Islam, profil singkat kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menjelaskan pendapat beberapa ulama MUI Sumatera Utara terkait polemik hukum menutup jalan karena hajatan/kepentingan pribadi, pengambilan hukum oleh MUI terkait kebijakan dan masalah tersebut dan dampak dari produk hukum itu/fatwa terhadap keberlakuan hukum positif Islam di tengah-tengah masyarakat. Hasil wawancara dengan masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan

BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini yang terdiri dari:
kesimpulan

BAB II

PEMANFAATAN JALAN UNTUK WALIMAH MASYARAKAT DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

A. PENGERTIAN JALAN MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jalan adalah tempat untuk lalu lintas orang (kendaraan), perlintasan dari suatu tempat ketempat yang lain.

Dalam bahasa Inggris kata jalan disebut dengan istilah *road* atau *street*.¹⁶

Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, di dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan, secara terminologi bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah dan/ atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.¹⁷

Dapat disimpulkan bahwa jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas

¹⁶ Jhon M. Echols, *Kamus Indonesia Inggris* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008), h. 232.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 1.

umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

B. SEJARAH JALAN

Sejarah perkembangan jalan raya yang pada mulanya dari berupa bekas jejak berubah menjadi jalan raya modern. Jalan dibuat karena manusia perlu bergerak dan berpindah-pindah dari suatu tempat ketempat lain untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Jejak jalan tersebut berfungsi sebagai penuntun arah dan menjadikan jejak jalan semakin melebar dikarenakan sering berpindah-pindahnya mereka. Kemudian kurang lebih 5000 tahun yang lalu, manusia hidup berkelompok, untuk keperluan tukar menukar barang pokok mereka mulai menggunakan jalur jalan secara tetap yang berfungsi sebagai jalan prasarana sosial. Dari sejarah perkembangan peradaban manusia dan dari berbagai penemuan para pakar transportasi tentang sejarah perkembangan jalan dapatlah diketahui bahwa :

- a. Jalan pertama yang menggunakan 3500 SM. Penemuan ini perkerasan ditemukan di daerah Mesopotamia dipandang sebagai awal dari sejarah keberadaan jalan raya.

- b. Konstruksi jalan yang terdiri dari tanah asli dilapisi dengan batu kapur dan ditutup dengan batu bata ditemukan diantara Babilonia hingga Mesir yang diperkirakan dibangun 2500-2568 SM oleh raja Cheope yang berfungsi untuk mengangkut batu-batu besar dalam membangun Great Pyramid.
- c. Permukaan jalan yang diperkeras dari batu batuan ini ditemukan dipulau Crate (Kereta) Yunani yang dibuat kurang lebih 1500 SM.
- d. Di wilayah Babilonia ditemukan permukaan jalan yang dibuat berlapis-lapis yaitu dari lapisan tanah dasar yang di atasnya disusun lapisan batu-batu besar, batu beronjol dicampur mortar, batu kerikil dan kemudian ditutup dengan batu Plat. Menuju jalan modern pada masa Kekaisaran Romawi yang mengalami kejayaan dalam membangun jalan pada tahun 753- 476 SM. Hal tersebut berdasarkan atas berbagai penemuan antara lain :
- 1) Penemuan danau aspal Trinidad oleh Sir Walter Religh Tahun 1595, dimana dengan bahan temuan tersebut dapat dipergunakan untuk memperkeras lapisan permukaan jalan.

- 2) Metode perinsip desak diperkenalkan oleh orang Scotlandia yaitu pada tahun 1790 yaitu Thomas Telford, yaitu suatu konstruksi perkerasan jalan yang dibuat menurut jembatan lengkung dari batu belah, serta menambahkan susunan batu.
- 3) Tahun 1815 Jhon london Mc adams memperkenalkan prinsip tumpang tindih atau konstruksi Makadam. Penemuan mesin penggilas (stom roller) ditemukan th 1860 oleh Lemoine.¹⁸

Pada dasarnya di erasekarang pembangunan jalan raya adalah proses pembukaan ruangan lalu lintas yang mengatasi berbagai rintangan geografi. Proses ini melibatkan pengalihan muka bumi, pembangunan jembatan dan terowong, bahkan juga pengalihan tumbuh-tumbuhan. (Ini mungkin melibatkan penebasan hutan). Berbagai jenis mesin pembangun jalan akan digunakan untuk proses ini. Jalan raya ialah jalur-jalur diatas permukaan bumi yang sengaja dibuat oleh manusia dengan ukuran, konstruksi dan bentuk tertentu sehingga dapat dipakai sebagai jalur lalulintas orang, hewan dan kendaraan.¹⁹

Muka bumi harus diuji untuk melihat kemampuannya untuk menampung beban kendaraan. Berikutnya, jika perlu, tanah yang lembut akan diganti

¹⁸ Sejarah Jalan Raya, [https : ilmpengetahuanjalan.com/diakses tanggal 12/12/2018](https://ilmupengetahuanjalan.com/diakses%20tanggal%2012/12/2018)

¹⁹ Ibid

dengan tanah yang lebih keras. Lapisan tanah ini akan menjadi lapisan dasar. Seterusnya di atas lapisan dasar ini akan dilapisi dengan satu lapisan lagi yang disebut lapisan permukaan. Biasanya lapisan permukaan dibuat dengan aspal ataupun semen.

Pengaliran air merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pembangunan jalan raya. Air yang berkumpul di permukaan jalan raya setelah hujan tidak hanya membahayakan pengguna jalan raya, malahan akan mengikis dan merusakkan struktur jalan raya. Karena itu permukaan jalan raya sebenarnya tidak betul-betul rata, sebaliknya mempunyai landaian yang berarah ke selokan di pinggir jalan. Dengan demikian, air hujan akan mengalir kembali ke selokan.

C. Pembagian Jalan Menurut Fungsinya

Klasifikasi jalan atau hirarki jalan adalah pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan, berdasarkan administrasi pemerintahan dan berdasarkan muatan sumbu yang menyangkut dimensi dan berat kendaraan. Penentuan klasifikasi jalan terkait dengan besarnya volume lalu lintas yang menggunakan jalan tersebut, besarnya kapasitas jalan, perekonomian dari jalan tersebut serta pembiayaan pembangunan dan perawatan jalan. Jalan umum

menurut fungsinya di Indonesia dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Klasifikasi jalan fungsional di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku adalah:

- a. Jalan arteri, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk (akses) dibatasi secara berdaya guna.
- b. Jalan kolektor, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi.
- c. Jalan lokal, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.
- d. Jalan lingkungan, merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah. Pengelompokan jalan dimaksudkan untuk mewujudkan kepastian hukum penyelenggaraan jalan sesuai dengan kewenangan Pemerintah dan pemerintah daerah. Jalan umum yaitu jalan yang diperuntukan untuk lalu lintas umum.

Menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa.

1. Jalan nasional, merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol.
2. Jalan provinsi, merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan jalan strategis provinsi.
3. Jalan kabupaten, merupakan jalan lokal dalam sistem jaringan jalan primer yang tidak termasuk jalan yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan jalan strategis kabupaten.

4. Jalan kota, adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil.
5. Jalan desa, merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.²⁰

Klasifikasi berdasarkan muatan sumbu Distribusi beban muatan sumbu ke badan jalan Untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan, jalan dibagi dalam beberapa kelas yang didasarkan pada kebutuhan transportasi. Pengelompokkan jalan menurut muatan sumbu yang disebut juga kelas jalan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) yang terdiri dari :

1. Jalan Kelas I, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan lebih besar dari 10 ton, yang saat ini masih belum digunakan di Indonesia, namun sudah mulai dikembangkan diberbagai negara maju seperti di Prancis telah mencapai muatan sumbu terberat sebesar 13 ton.

²⁰ Edi Prakoso, "Jalan Menurut Fungsinya
http://www.academia.edu/14470932/Klasifikasi_Jalan_Menurut_Fungsi

2. Jalan Kelas II, yaitu jalan arteri yang dapat dilalui kendaraan bermotor termasuk muatan dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.500 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 18.000 milimeter, dan muatan sumbu terberat yang diizinkan 8 ton, jalan kelas ini merupakan jalan yang sesuai untuk angkutan peti kemas.²¹

Di atas telah dijelaskan tentang pembagian jalan menurut fungsinya, kemudian berikut ini akan diuraikan tentang macam-macam jalan, yaitu :

a. Jalan menurut jenis angkutannya

- 1) Lalulintas air yaitu transportasi yang dilakukan melalui air(sungai, danau dan laut) dengan menggunakan kendaraan perahu, kapal.
- 2) Lalulintas darat yaitu transportasi yang dilakukan melalui darat dengan menggunakan jenis angkutan, gerobak, kendaraan bermotor.
- 3) Lalulintas udara yaitu transportasi yang dilakukan melalui udara dengan menggunakan pesawat.

b. Macam-macam jalan darat menurut kepentingannya:

²¹ Undang –Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan no 14 th 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya. Pasal 19 ayat (2)

- 1) Jalan ladang/jalan kuda yaitu hanya untuk lalu lintas pejalan kaki dan hewan penarik.
- 2) Jalan setapak/jalan kampung yaitu jalur jalan yang dapat dilalui oleh alat angkut berbobot ringan, misal gerobak dll.
- 3) Jalan besar/jalan raya yaitu jalur yang menghubungkan antar kota, antar daerah dengan menggunakan alat angkutan dengan kepadatan lalu lintas ringan, sedang, padat dan sangat padat.

c. Macam-macam jalan raya menurut konstruksinya :

- 1) Jalan tanah yaitu jalur yang belum memiliki lapisan perkerasan, lapisan pondasi dan lapisan bidang permukaan.
- 2) Jalan kerikil/jalan batu pecah yaitu jalur jalan yang telah memiliki lapisan perkerasan, yang terdiri dari :
- 3) Jalan yang diaspal yaitu jalur jalan batu kerikil yang dilapisi aspal, penimbunan tanah ke arah lebar diambil penyusutan yang terjadi di kanan dan di kiri masing-masing satu penimbunan ke arah yang tinggi penyusutan yang terjadi.

D. PERIZINAN UNTUK MENYEDIAKAN JALAN

Berikut ini adalah beberapa pokok pembahasan mengenai perizinan penggunaan jalan untuk kegiatan. Secara garis besar ada dua pokok perizinan yang akan diuraikan dibawah ini :

1. Penggunaan Jalan Tanpa Penutupan

Apabila penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas tidak sampai mengakibatkan penutupan jalan, maka pejabat yang berwenang dalam hal ini Dinas Perhubungan dan atau Polri memberi izin menempatkan petugas yang berwenang pada ruas jalan dimaksud untuk menjaga keselamatan dan kelancaran lalu lintas (Pasal 89 ayat [3] PP 43/1993).

2. Penggunaan Jalan Dengan Penutupan

Jika penggunaan jalan tersebut mengakibatkan penutupan jalan, maka berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Perkapolri 10/2012, izin penggunaan jalan tersebut akan diberikan oleh Polri. Cara memperoleh izin penggunaan jalan tersebut adalah dengan mengajukan permohonan sesuai kelas jalan yang akan digunakan secara tertulis kepada (Pasal 17 ayat [2] Perkapolri 10/2012):

- (1) Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan jalan nasional dan provinsi;
- (2) Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan jalan kabupaten/kota;
- (3) Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan jalan desa. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut (Pasal 17 ayat [3] Perkapolri 10/2012):
 - a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggung jawab kegiatan;
 - b. waktu penyelenggaraan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. perkiraan jumlah peserta;
 - e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan;
dan
 - f. surat rekomendasi sesuai kelas jalan dari Dinas Perhubungan;

- (a) Satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan nasional dan provinsi;
- (b) Satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan jalan kabupaten/kota; atau
- (c) Kepala desa / lurah untuk penggunaan jalan desa atau lingkungan.

Dasar Hukum tersebut diatas adalah :

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993
- b) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Adapun saat pelaksanaan kegiatan berdasarkan kebiasaan lebih mudah, artinya jika jumlah pengunjung dan kelas kegiatannya hanya kelas kecamatan, biasanya cukup ke polsek saja. Kecuali ada ketentuan lain untuk penutupan jalan di depan Masjid atau tempat ibadah lainnya diharuskan membuat surat sebagai berikut :

1. Surat Permohonan Rekomendasi Penutupan Jalan Kepada KADISHUB

2. Surat Permohonan Izin Penutupan Jalan Kepada

KAPOLRES tembusan ke KAPOLSEK dilampirkan Surat

Rekomendasi DISHUB.

Dijalan juga kita harus mempunyai tatakrma terhadap sesama pengguna jalan. Seseorang dianggap bertata krama dalam melakukan suatu perjalanan, apabila tatkala ia menggunakan jalan umum atau jalan raya, ia menaati undang-undang dan peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya saja:

a. Pejalan kaki hendaknya:

- 1) Berjalan disebelah kiri jalan dan di trotoar.

- 2) Menyeberang di jembatan penyeberangan atau di zebra cross.

- 3) Menunggu lampu hijau penyeberang atau menunggu saat yang aman ketika hendak menyeberang.
- 4) Menjaga sopan santun

Penutupan jalan memang diizinkan namun wajib memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Akan tetapi, dibolehkannya oleh UU bukan berarti tata etika dan keselamatan di jalan raya diabaikan begitu saja. Syarat-syarat penutupan jalan itu adalah:

1. Penggunaan jalan diluar peruntukannya dapat diizinkan jika ada jalan alternatif.
2. Penutupan jalan nasional dan jalan provinsi dapat diizinkan hanya untuk kepentingan umum yang bersifat nasional. Penutupan jalan provinsi untuk kepentingan pribadi jelas melanggar aturan. Konsekuensi hukum dari penggunaan jalan diluar peruntukannya secara melawan hukum tersebut adalah, pihak yang menutup jalan bertanggung jawab baik secara pidana maupun perdata. Secara pidana melanggar Pasal 274 ayat (1) dan Pasal 279 UU LLAJ dengan ancaman satu tahun penjara. Secara perdata dapat digugat dengan dasar hukum perbuatan melawan

hukum, vide Pasal 1365 KUH Perdata. Jika penutupan jalan yang melawan hukum tersebut menimbulkan kecelakaan yang mengakibatkan kematian orang lain, maka dapat dikenakan pasal pidana kelalaian mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Pasal 359 KUHP) dengan ancaman pidana lima tahun penjara.

3. Penutupan jalan kota/kabupaten dan jalan desa dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi. Di sini jelaslah bahwa penutupan jalan untuk kepentingan pribadi seperti resepsi pernikahan hanya mungkin diizinkan pada jalan kota/kabupaten dan jalan desa.

4. Pelaksanaan pengalihan lalu lintas akibat penutupan jalan tersebut harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

5. Mengajukan permohonan izin penggunaan jalan diluar peruntukannya.²²

²² Artikel www.Yufidia.com, diakses tanggal 8/1/2019

E. Jalan Menurut Hukum Islam

Secara bahasa (etimologi) dalam Islam istilah jalan dalam bahasa Arab disebut dengan *thariqan*. Seperti ungkapan (*syara''tu lahu thariqan*) “saya memberikan kepadanya jalan.²³ Jalan raya dalam kamus bahasa Arab yaitu عراش disebut dengan *syaari''un*.²⁴

Kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam hidup bermasyarakat dan di negara hukum, masyarakat harus patuh dan menaati segala macam peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sesuai dengan firman Allah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ؕ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang

²³ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 13.

²⁴ Rusyadi, dkk, *Kamus Indonesia Arab* (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), h 347.

sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”(Q.S. An-Nisa, 4: 59)

Mengacu kepada ayat Al-Qur’an tersebut setiap muslim/muslimah hendaknya menaati ajaran-ajaran Allah Swt dan Rasul-Nya (ajaran Islam) dan undang-undang serta peraturan pemerintah di manapun dia berada seperti misalnya ketika berada dalam suatu perjalanan. Dalam Islam sendiri dilarang mengganggu orang yang melintas di jalan. Pengguna jalan ini memiliki hak-haknya yang perlu ditunaikan. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah Saw sebagai berikut :

Artinya: “Jauhilah oleh kalian duduk di jalan. Jika kalian mesti berbuat demikian, maka berilah hak jalan. Ada yang bertanya “apakah hak jalan itu?” beliau menjawab “menundukan pandangan, menjawab salam, dan menunjuki orang yang tersesat”.²⁵

²⁵ Kitab Shahih Bukhari dalam Adabul Mufrad bab adab, no 1150.

Dalam Islam sendiri jalan-jalan ini memiliki hak-haknya yang perlu ditunaikan. Abu Sa'īd al-Khudri ra. pernah mengkhabarkan sebuah hadis Nabi berkaitan hak-hak jalan. Kata beliau, Nabi Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
 إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوسَ بِالطَّرِيقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بُدِّ لَنَا مِنْ مَجَا لِسِنَا
 تَتَحَدَّثُ فِيهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبَيْتُمْ فَأَعْطُوا
 الطَّرِيقَ حَقَّهُ قَالُوا وَمَا حَقُّ الطَّرِيقِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ
 الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Dari Abu Said Al-Khudry radhiallahu‘anhun dari Nabi shalallahu‘alaihi wassalam, beliau bersabda: “jauhilah oleh kalian duduk-duduk di jalan”. Maka para sahabat berkata:”kami tidak dapat meninggalkannya, karena merupakan tempat kami untuk bercakap-cakap”. Rasulullah saw berkata: “jika kalian enggan (meninggalkan bermajelis di jalan), maka berilah hak jalan”. Sahabat bertanya “apakah hak jalan itu? Beliau menjawab “menundukan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam.” menunjukkan jalan bagi orang yang tersesat, dan menolong orang yang dizholimi”²⁶.

Melalui hadis di atas beserta penjelasannya oleh dua ulama tersebut sepatutnya kita semua dapat mengambil iktibar. Jika duduk-duduk pun ditegur oleh Nabi saw, maka apalagi dengan melakukan perbuatan penutupan jalanan yang bukan sekadar duduk-duduk dan bincang-bincang. Sebaliknya bertindak

²⁶ HR Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad No.1150, Muslim (Muktasharnya) dalam kitab: *Adab, Bab Larangan Duduk di Jalan* no. 1419 hal: 374. Abu Dawud dalam Bab Duduk di Jalan (4816).

membangkitka emosi rakyat untuk memprotes. Bersama-sama mereka adalah kaum wanita dan anak-anak, para gadis, orang-orang kafir, dan seumpamanya. Mereka berhimpun sambil bercampur-baur sesama mereka atas dasar emosi dan semangat memprotes.

Berdasarkan penguraian adab perjalanan di atas, berikut ini akan dijelaskan hukum-hukum seputar jalan:

- a. Tidak boleh mengadakan pada area miliknya sesuatu yang menyempitkan jalan.
- b. Tidak boleh menjadikan sebuah tempat pemberhentian untuk hewan atau kendaraannya di jalan yang dipakai orang lewat, karena yang demikian dapat membuat jalan menjadi sempit dan menyebabkan kecelakaan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, “Tidak boleh bagi seseorang mengeluarkan sesuatu dari bagian bangunan ke jalan kaum muslim”.

Walimah secara etimologis artinya al-jam‘u yaitu kumpul, sebab suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari bahasa arab **الميلولة** artinya makanan pengantin. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara

pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.²⁷

F. PENGERTIAN WALIMAH

Walimah secara terminologis adalah makan bersama yang dilakukan setelah akad nikah. Istilah walimah yang terdapat dalam literatur arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk penghelatan di luar perkawinan.²⁸ Sedangkan definisi yang terkenal di kalangan ulama, walimatul „ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghadirkan makanan.

Perayaan pernikahan atau pesta pernikahan pada dasarnya mengutamakan kesederhanaan, bukan pada sikap pemborosan yang pada akhirnya mendatangkan dosa. Sebagaimana firman Allah :

²⁷ Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat* (Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999), h. 149.

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta : Prenada Media, 2006), h. 155.

وَأَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذِرْ تَبَذِيرًا ۖ إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ

الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ۖ

Artinya:“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.”.“Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.”(QS Al Isra 26-27)

Menurut ayat diatas dalam merayakan walimah hendaknya tidak dirayakan secara berlebihan hanya untuk memamerkan harta dan dalam berlaku bersaing, karna sesungguhnya Allah swt tidak menyukai sikap riya' dan akhirnya walimah tersebut hanya mendatangkan dosa bagi yang merayakannya. Walimah sebaiknya diadakan sederhana saja dan tidak membedakan antara yang kaya dan orang yang miskin untuk mengundang menghadirinya.

G. Hukum Menghadiri Walimah

Setelah kita menjelaskan pengertian tentang walimah dan hukum melaksanakannya berikut ini akan dijelaskan bagaimana hukum mengadiri walimah: Adapun hadis tentang walimah sebagai berikut :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ فَلْيَأْتِهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, ia berkata, "Aku bacakan kepada Malik", dari Nafi", dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda: "Apabila salah seorang di antara kalian diundang kepada suatu walimah, maka hendaklah ia menghadirinya". (HR. Muslim).²⁹

Imam Muhyiddin An-Nawawi di dalam kitab Syarah Shahih Muslim menjelaskan, bahwa hadits ini memerintahkan untuk hadir apabila seseorang diundang kesuatu acara walimah. Akan tetapi, disini terdapat beberapa perbedaan pendapat, mengenai amar atau perintah dalam hadits tersebut, apakah bersifat wajib atau sunat? Perbedaan pendapat itu adalah: untuk undangan walimatul 'ursy hukumnya yaitu :

- a. Fardu 'ain bagi setiap orang yang diundang, dan kefarduan tersebut bisa hilang dengan sebab uzhur.
- b. Fardu kifayah.

²⁹ Imam Muslim, Shohih Muslim, (Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H), Juz I h. 234.

- c. Sunat. Sedangkan undangan acara selain walimatul ‘ursy terdapat juga perbedaan pendapat, pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukumnya sama dengan walimatul ‘ursy, dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa hukumnya sunat.³⁰

Pernikahan merupakan hal yang sangat penting untuk dirayakan namun perayaan tersebut merupakan wujud syukur dan bahagia atas pernikahan itu dan sekaligus memberitahukan atau mengumumkannya kepada orang ramai. Pesta pernikahan tidak seharusnya dinodai dengan cara menghambur-hamburkan uang dan menyusahkan orang, akan tetapi merupakan bentuk syukur dengan cara menyelenggarakan perayaan pernikahan yang baik sesuai dengan sunnah Nabi.

H. Dasar Hukum dan Anjuran Walimah Dalam Islam

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas r.a, bahwa Nabi saw pernah berkata :

(أَوْلِمُوا وَلَوْ بِشَاةٍ. (متفق عليه

³⁰ Imam Mahyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, (Beirut-Libanon: Darul Ma‘rifah, 2007), Juz.IX, Cet ke-14, h. 234-235.

Artinya: “Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing. (Shahih Bukhari)”³¹

Suatu amalan akan menjadi sangat berkah ketika dilakukan karena mengharap ridha Allah swt, termasuk dalam penyelenggaraan acara walimah. Selain itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan walimah, yaitu:

- a. Sesuai dengan hadits di atas, bahwa undangan tidak boleh dikhususkan terhadap orang-orang kaya saja, sedangkan orang-orang miskin tidak diundang.
- b. Orang yang mengundang untuk walimah jangan sampai melupakan kerabat dan rekan-rekannya.
- c. Dalam walimah harus dihindarkan hal-hal yang sudah biasa menyebar pada zaman sekarang,
- d. Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya, suguhan acara tarian yang cenderung mempertontonkan aurat.³²

³¹ Ahmad Sunarto dkk, *Terjemahan Shahih Bukhari IV 1600*, (Jakarta: Bumirestu), h. 14

³² Butsainan As- Sayyid Al-Iraqy, *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*, (Jakarta Selatan: Pustaka Azzam, 1998) Cet. Ke-2, h. 79.

Karena, ketika di tempat terselenggaranya walimah tersebut terdapat perlengkapan yang diharamkan oleh agama, maka acara tersebut sudah tidak sesuai dengan batasan walimah yang dianjurkan oleh agama. Salah-satu contoh dari peralatan tersebut telah dijelaskan dalam hadis Rasul yang artinya: “Dari Hudzaifah Al-Yaman r.a. Ia berkata: Rosululoh saw bersabda: “ janganlah kamu minum dengan bejana emas dan perak dan janganlah kamu makan dengan piring emas dan perak, karena Ia untuk mereka (orang kafir) di dunia dan untuk Kamu nanti di akhirat.(Muttafaq Alaih).”³³

Ada beberapa adab yang harus diperhatikan dalam memenuhi undangan yaitu:

- a. Tidak sekedar untuk memuaskan nafsu perut, tetapi harus diniati untuk mengikuti perintah syari‘at, menghormati saudaranya, menyenangkan hatinya,
- b. Mendo‘akan tuan rumah jika sudah selesai makan dan mendoakan kedua mempelai dalam undangan walimatul ‘ursy.³⁴

³³ Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemah Kitab Bulughul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu), h. 16.

³⁴ *Ibid.*,h. 79

- c. Bagi pengantin (wanita) dan tamu undangannya tidak diperkenankan untuk tabarruj.
- d. Tidak adanya *ikhtilat*(campur baur) antara laki-laki dan perempuan.
- e. Menghindari syirik dan khurafat.³⁵

Ada beberapa hikmah dalam pelaksanaan walimah, diantaranya:

- a. Merupakan bentuk syukur kepada Allah Swt.
- b. Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami-istri.
- c. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah.
- d. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah resmi menjadi suami istri,

Hikmah dari disuruhnya mengadakan walimah ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya. Ulama Malikiyah dalam tujuan untuk memberi tahukan terjadinya perkawinan itu lebih mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad perkawinan.³⁶

³⁵ Muhammad Abduh, *Pemikiran dalam Teologi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2002), h, 110.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*,(Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006), h, 157.

BAB III

GAMBARAN UMUM MUI SUMATERA UTARA

A. Sejarah Singkat MUI Sumatera Utara

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Masehi dalam pertemuan alim ulama yang dihadiri oleh Majelis Ulama Daerah, Pimpinan Ormas Islam Tingkat Nasional, pembina kerohanian dari empat angkatan, serta beberapa tokoh Islam yang hadir sebagai pribadi.³⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) hadir ke pentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada di fase kebangkitan kembali, setelah selama tiga puluh tahun sejak kemerdekaan energi bangsa terserap dalam perjuangan politik, baik di dalam negeri maupun di dalam forum internasional, sehingga kurang mempunyai kesempatan untuk membangun menjadi bangsa yang maju dan

³⁷ *Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)*, Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006, h. 1.

berakhlak mulia³⁸. Pertemuan alim ulama yang melahirkan MUI tersebut ditetapkan sebagai Munas (Musyawarah Nasional) MUI Pertama.

Dengan demikian, sebelum adanya MUI Pusat, terlebih dahulu di daerah-daerah telah terbentuk Majelis Ulama, termasuk Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang berdiri tanggal 11 Januari 1975 Masehi bertepatan dengan 28 Zulhijjah 1394 Hijriah.³⁹

Lahirnya Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak terlepas dari faktor intern dan ekstern. Faktor intern ialah kondisi umat Islam dan bangsa Indonesia seperti rendahnya pemahaman dan pengalaman agama. Lebih daripada itu, kemajemukan dan keragaman umat Islam dalam alam pikiran keagamaan, organisasi sosial, dan kecenderungan aliran dan aspirasi politik selain dapat merupakan kekuatan, tetapi sering juga menjelma menjadi kelemahan dan sumber pertentangan di kalangan umat Islam sendiri.⁴⁰ Sedangkan faktor ekstern

³⁸ *Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi 2011 Hasil Rakernas MUI Tahun 2011*), Diterbitkan oleh Sekretariat Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011, h. 4.

³⁹ *Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)*, *Op. Cit.*, h. 2

⁴⁰ *Ibid.*, h. 8

ialah suasana yang mengintari umat Islam dan bangsa Indonesia yang menghadapi tantangan global yang sangat berat.⁴¹

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berdiri pada tanggal 11 Januari 1975 bertepatan dengan tanggal 28 Dzulhijjah 1394 H. Dibentuk sebagai hasil musyawarah se-Sumatera Utara tanggal 10-11 Januari 1975. Dalam rentang waktu lebih kurang 43 tahun, perodesasi kepemimpinan MUI Sumatera Utara telah berganti-ganti, terakhir organisasi ulama dan cendekia Islam ini dipimpin oleh Prof. Dr. H. Abdullah Syah, MA.⁴²

B. Visi dan Misi

1. Visi MUI

Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan yang baik, memperoleh ridho, dan ampunan Allah SWT (*baladun thoyyibatun wa robbun ghofur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul islam wal-*

⁴¹ *Ibid.*, hal. 9.

⁴² *Ibid.*, h. 12

muslimin) dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil' alamin*).

2. Misi MUI

Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan umat islam secara efektif dengan menjadikan ulama sebagai panutan (*qudwah hasanah*), sehingga mampu mengarahkan dan membina umat islam dalam menanamkan dan memupuk aqidah islamiah, serta menjalankan syariah islamiah. Melaksanakan dakwah islam, amar ma'aruf nahi mungkar dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) dalam berbagai aspek kehidupan. Mengembangkan *ukhuwah islamiyah* dan kebersamaan dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan umat islam dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

C. Orientasi dan Peran MUI

1. Orientasi

Majelis Ulama Indonesia provinsi Sumatera Utara mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan, yaitu:

⁴³ Majelis Ulama Provinsi Sumatera Utara

a. Diniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam yang kaffah.

b. Irsyadiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan dakwah walirsyad, upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amar makruf dan nahyu munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwah dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwah.

c. Istijabiyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang berorientasi istijabiyah, senantiasa memberikan jawaban positif dan responsif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebajikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*isitbag fi al-khairat*).

d. Hurriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan independen yang bebas dan merdeka serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak-pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.

e. Ta'awuniyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mendasari dari pada semangat tolong menolong untuk kebaikan dan ketakwaan dalam membela kaum dhu'afa untuk meningkatkan harkat dan martabat, serta derajat kehidupan masyarakat.

f. Syuriyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

g. Tasamuh

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam menghadapi masalah-masalah khilafiyah.

h. Qudwah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakasa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kemaslahatan umat.

i. Adduliyah

Majelis Ulama Indonesia merupakan wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia sesuai dengan ajaran Islam.

2. Peran MUI

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara mempunyai lima peran utama, yaitu :

1. Sebagai Pewaris Tugas-tugas Para Nabi (*warasat al-anbiya*)

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai ahli waris tugas-tugas para nabi, yaitu menyebarkan ajaran islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana berdasarkan islam. Sebagai *warasatu al-anbiya* (ahli waris tugas-tugas para nabi), Majelis Ulama Indonesia menjalankan fungsi kenabian (*an-nubuwwah*) yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan sebagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

2. Sebagai pemberi fatwa (*mufti*)

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai pemberi fatwa bagi umat islam baik diminta maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat islam Indonesia yang sangat beragam aliran paham dan pemikiran serta organisasi keagamaannya.

3. Pembimbing dan Pelayan Umat (*ra'iy wa khadim al ummah*)

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai pelayan umat (*khadim al-ummah*), yaitu melayani umat dan bangsa dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitan ini, Majelis Ulama Indonesia senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan. Begitu pula, Majelis Ulama Indonesia berusaha selalu tampil di depan dalam membela dan memperjuangkan aspirasi umat dan bangsa dalam hubungannya dengan pemerintah.

4. Penegak *Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar*

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai wahana penegak *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dengan demikian majelis ulama Indonesia juga merupakan wadah perhidmatan bagi pejuang dakwah (Mujahid Dakwah) yang senantiasa berusaha merubah dan memperbaiki keadaan

masyarakat dan bangsa dari kondisi yang tidak sejalan dengan ajaran agama Islam menjadi masyarakat dan bangsa yang berkualitas (*khairu ummah*).

5. Pelopor gerakan pembaharuan (*al-tajdid*)

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai pelapor tajdid yaitu gerakan pembaharuan pemikiran islami.

D. Proses Penerbitan Produk Hukum di Ruang Lingkup MUI

1. Persyaratan Untuk Menjadi Anggota MUI

Mantan Imam Besar Masjid Istiqlal Almarhum Ali Mustafa Yaqub berharap Majelis Ulama Indonesia ke depan dipimpin oleh figur *warasatul anbiya'* atau pewaris tugas para Nabi. Ini agar wadah ulama, zuama, dan cendekiawan Islam itu tidak terkontaminasi pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari ajaran Islam. Ali mengungkapkan terdapat lima kriteria figur *warasatul anbiya'*.

Pertama, jelasnya, tidak memiliki rasa takut kecuali hanya kepada Allah.

Kedua, pengurus MUI harus memiliki keilmuan yang syar'i atau yang biasa disebut fakih. Untuk kriteria ini, setidaknya seorang ulama mampu menjawab persoalan umat. "Nabi itu mewariskan ilmu syar'i bukan ilmu yanlain-lain,"ujarnya.

Ketiga, yaitu berorientasi ukhrawi dan hanya mencari ridha Allah. Hal itu, kata Ali, telah dicontohkan Rasulullah dengan tidak menjual agama untuk mencari kepentingan dunia. "Saat ini banyak oknum menjual fatwa untuk mencari dunia," ujar Ali.

Kemudian, ulama juga harus akrab dengan rakyat kecil. Terakhir, usianya sudah matang. Ali mengatakan usia ulama setidaknya lebih dari 40 tahun. Hal ini, kata Ali karena tidak

ada Nabi diutus oleh Allah swt setelah 40 tahun kecuali Nabi Isa.⁴⁴

2. Metodologi yang Digunakan MUI

Sedikit mengulas kembali pengertian fatwa, menurut Yusuf Qadhawi dalam Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional adalah menerangkan hukum syara” dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan maupun kolektif yang identitasnya jelas maupun tidak.⁴⁵

Membandingkan antara proses pembuatan fatwa dan ijtihad lainnya, para ulama sepakat bahwa *al ifta* (memberi fatwa) sama dengan ijtihad. Dalam proses pembuatan fatwa, *mufiti* melakukan ijtihad, dengan usaha sungguh-sungguh untuk membuat suatu hukum dengan menggunakan akal nya yang berpedoman pada Al-Qur”an dan Hadis, untuk menghasilkan

⁴⁴ Agung Sasongko, *Lima Kriteria Anggota MUI*, (On-Line) <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/08/13/nt0r42313-lima-kriteria-calon-anggota-mui>, (20 Januari 2019).

⁴⁵ Yeni Salma Barlinti, *Op. Cit.* h. 63-65.

fatwa. Oleh karena itu, fatwa individu sama dengan ijihad perorangan (*ijihad fardiy*) dan fatwa kelompok dengan ijihad kolektif (*ijihad jama'î*).

Dari segi pelakunya, Rifyal Ka'bah membedakan antara *mufti* (orang yang membuat fatwa) dan *mujtahid* (orang yang berijihad) dalam menyelesaikan masalah hukum, yaitu *mufti* menjawabnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam hukum Islam, sedangkan *mujtahid* berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum baru yang dirumuskan dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder Islam.⁴⁶

⁴⁶ *Ibid*,.h. 82.

BAB IV

Respons dan Alasan Ulama MUI Sumatera Utara Serta Masyarakat di Kecamatan Medan Barat Dalam Menyikapi Penutupan Jalan Untuk Kepentingan Hajatan

“Rasulullah saw bersabda: hindarilah oleh kamu sekalian mengadakan majlis di tengah jalan. Para sahabat berkata: ya Rasulullah , tidak ada lagi pilihan tempat untuk kami mengadakan majlis. Berkata Rasulullah saw: apabila kalian berkeberatan, maka berikanlah hak bagi pengguna jalan. Sahabat bertanya : Apakah hak jalan itu? Beliau menjawab: Menundukan pandangan, menghilangkan gangguan, menjawab salam, memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. (H.R. Mutaffaq ‘Alaih).

Islam mengajarkan agar jangan sampai mengajarkan umatnya untuk menebarkan kebaikan dan menghindarkan diri dari kemudharatan. Selanjutnya Islam menjelaskan tentang ayat yang menyangkut kepentingan orang banyak. Firman Allah swt yang *Artinya: “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”* (Q.S.33. Al-Azhab : 58).

A. Respons dan Alasan MUI Sumatera Utara

Berbagai macam alasan dan respons yang didapatkan dari hasil interaksi ulama MUI Sumatera Utara tentang penutupan jalan untuk kepentingan hajatan, hampir keseluruhan pendapat yang dilontarkan oleh ulama MUI Sumatera Utara terkait hal ini adalah menyatakan ketidaksetujuannya, dan merasa bahwa hal ini sebagai salah satu hal yang mengganggu kepentingan banyak orang. Mengenai kadar hukumnya sebagian ada yang mengatakan keharamannya sebagai sebuah bentuk pandangan pribadi, namun ada pula yang mengatakan hukum keharamannya dilihat dari kuantitas ruas jalan yang digunakan. Semakin banyak jalan umum yang ditutup maka semakin besar pula kadar keharaman yang akan jatuh kepada pihak yang menutup jalan tersebut.

Ada juga yang menutup jalan namun masih menyisihkan ruas jalan yang lain sebagian pendapat ulama mengisyaratkan bahwa masih bisa ditolerir. Namun dalam berbagai kondisi, ada ruas jalan yang ditutup secara keseluruhan dan menimbulkan umpatan dan kesulitan bagi pengguna jalan lain. Hal inilah yang menurut pandangan ulama MUI Sumatera Utara memiliki kadar keharaman yang besar. Dalam kegiatan hajatan yang menutup jalan juga

mengindikasikan sebagai mempersulit akses hajat hidup orang banyak, sebagaimana hadits yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dari perilaku para sahabat yang menutupi jalan masa Rasulullah SAW.

Berdasarkan hasil wawancara yang didapati selama proses penelitian yang di lakukan di Sekretariat MUI Sumatera Utara dengan objek penelitian yaitu pandangan ulama MUI Sumatera Utara dalam hal ini bagian Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara dari jumlah 21 ulama yang di dapat dari sumber sekretariat MUI Sumatera Utara, saya mengambil 5 ulama sebagai sampel dalam memperoleh pandangan ulama terkait masalah ini dalam menyikapi penutupan jalan karena hajatan yang dilakukan di ruas-ruas jalan di Kecamatan Medan Perjuangan. Adapun hasil wawancara yang di perbincangkan oleh peneliti dan Pihak ulama MUI Sumatera Utara selama proses penelitian sebagai berikut:

a. Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA (Ketua Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara)

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai fenomena di masyarakat terkait penutupan jalan untuk keperluan hajatan ?

Jawab: lalu lintas adalah salah satu bahagian dari kehidupan masyarakat di mana pun berada, baik di desa, apalagi di kota.

Semakin modern masyarakatnya semakin rumit pula persoalan lalu lintasnya. Namun, kehidupan manusia sangat terkait dengan lalu lintas dengan berbagai macam kendaraannya. Lalu lintas di Sumut umumnya dan di kota Medan khususnya selalu mengalami macet. Salah satunya adalah fenomena menutup jalan umum untuk kepentingan pesta, kematian, dan ragam kegiatan lainnya. Untuk mengatasi fenomena tersebut hukum dan sanksinya telah dijabarkan dalam UU No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Jalan. Ada serangkaian pasal di dalamnya yang mengatur hal itu.

2. Bagaimana dari hukum Islam memandangnya ? adakah dalilnya ?

Jawab : Aturan lalu lintas sejalan dengan maqashidus syari'ah (tujuan syariat), yakni bertujuan untuk keselamatan dan kenyamanan manusia dalam berlalu lintas, maka para ulama setuju dan menguatkan penerapan lalu lintas untuk ditaati. Ketika ditanya seorang ulama terkemuka Arab Saudi, Syeikh Abdul Aziz bin Baz tentang pelanggaran lalu lintas, ia menjelaskan bahwa seorang muslim tidak boleh melanggar aturan negara dalam tata tertib lalu

lintas, karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar terhadap dirinya dan orang lain.⁴⁷

3. Apa solusi dan respon bapak terkait fenomena tersebut ?

Jawab : Masyarakat khususnya umat Islam harus mematuhi aturan yang sudah ditetapkan pemerintah melalui undang-undang yang berlaku terutama dalam berlalu lintas, jangan menyulitkan orang banyak dan membuat orang menggerutu. Hormati negara dalam bentuk implementasi undang-undang. Ada hukuman bagi setiap oknum yang tidak mengindahkan aturan yang telah diatur oleh pemerintah. Karena Allah Swt menertibkan melalui penguasa apa-apa yang tidak diatur oleh Al-Qur'an.

b. Dr. Akmaluddin Syahputra, M.Hum (Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara)

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai fenomena di masyarakat terkait penutupan jalan untuk keperluan hajatan ?

Jawab : Kita lihat dulu 'illatnya, mengganggu tidak jika menutup jalan itu, seberapa besar jalan yang ditutup, jika tidak ada akses jalan yang

⁴⁷ Majalah Suara Ulama, Rubrik Fokus "Lalu Lintas Bermoral Menuju Sumut Bermartabat" Edisi II tahun 2018, h.22-24

ditutup maka kadar keharamannya semakin besar. Saya memandang tergantung situasi dan kondisi, semakin besar mengganggu semakin besar pula keharamannya. Semakin sedikit maka bisa jadi tidak ada yang terganggu dan kadar menyebabkan gangguan itu berkurang. 'illatnya kan mengganggu kalau menutup jalan tapi tidak mengganggu misal menutup jalan depan rumah sedikit tapi masih ada akses yang diberikan orang lewat tidak masalah, saya melihatnya disitu.

2. Bagaimana dari hukum Islam memandangnya ? adakah dalilnya ?

Jawab : jelas tadi saya katakan 'illatnya kan mengganggu, sabda Rasul menjelaskan bahwa kita dilarang mengganggu apalagi mengganggu kepentingan orang banyak di jalan umum, tidak boleh menutup jalan.

3. Apa solusi dan respon bapak terkait fenomena tersebut ?

Jawab : terserah setiap individu, mau menutup jalankah atau tidak, yang penting mengganggu tidak rasa orang tersebut. Dilihat efisiensi dan kadar gangguan jika memang mau menutup jalan. Misal jika selesai hajatan dan urusan yang menutup jalan, segera dibersihkan

dan dirapikan, jangan berlama-lama dan membiarkan jalan masih tertutup dan tidak bisa dilewati.⁴⁸

c. Dr. H. Ardiansyah, Lc.MA (Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara)

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai fenomena di masyarakat terkait penutupan jalan untuk keperluan hajatan ?

Jawab : Rasulullah Saw melarang menutup jalan apalagi mengganggu kepentingasn masyarakat. Kita lihat klasifikasi jalannya, jangankan menutup jalan, mmbuangkan duri pun adalah adab dari kita sebagai pengguna jalan.

2. Bagaimana dari hukum Islam memandangnya ? adakah dalilnya ?

Jawab : Ada sebuah hadits Rasul yang mengatakan jangan mengganggu keperntingan orang di jalan, termasuk menutup jalan, ada adabnya dalam berkegiatan di jalan, sebab jalan merupakan tempat masyarakat berkumpul, jika ada gangguan tentu dapat merugikan banyak pihak

⁴⁸ Dr.Akmaluddin Syaputra, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, 20 Desember 2018.

3. Apa solusi dan respon bapak terkait fenomena tersebut ?

Jawab : Solusinya harus ada respon dari pemerintah, dengan mengeluarkan aturan tentang penutupan badan jalan terutama penutupan jalan-jalan protokol ada regulasinya. Harapan kita bukan hanya umat Islam saja, namun semua golongan masyarakat patuh dan taat terhadap aturan yang berlaku, baik itu untuk mengadakan hajatan atau yang lainnya yang memang ingin menutupi jalan.⁴⁹

d. Dr .H. Amar Adly, Lc. MA

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai fenomena di masyarakat terkait penutupan jalan untuk keperluan hajatan ?

Jawab : kalau dia mengganggu jalan haram, ada hadits nabi yang mengganggu jalan haram, jadi intinya jika menutup semua jalan tidak ada akses maka haram, namun jika masih ada peluang, maka masih ada haknya. Berilah hak jalan, mengucapkan salam, jangan sakiti pengguna jalan.

2. Bagaimana dari hukum Islam memandangnya ? adakah dalilnya ?

⁴⁹ Dr. H. Ardiansyah, Lc.MA , Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, 20 Desember 2018.

Jawab : Ada hadits nabi yang mengganggu jalan haram, jadi intinya jika menutup semua jalan tidak ada akses maka haram, demikian pendapat saya jika dipahami dari sumber nash yaitu hadits diatas.

3. Apa solusi dan respon bapak terkait fenomena tersebut ?

Jawab : Solusi dengan fenomena seperti itu ya sewa gedung, kalau tidak sanggup ya gunakan jalan yang di depan lokasi rumah dia saja, gunakan lapangan atau minta izin dari pejabat pemerintah setempat. Jika tidak memungkinkan untuk mengadakan walimahan/hajatan yang besar ya sudah, cukup undang tetangga sekitar dan sanak keluarga, tidak perlu mewah, asalkan tercapai tujuan menyelenggarakan walimahan tersebut.⁵⁰

e. Irwansyah, M.H.I (Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara)

1. Bagaimana tanggapan bapak mengenai fenomena di masyarakat terkait penutupan jalan untuk keperluan hajatan ?

Jawab : pertama, hadits Nabi kita dilarang untuk merusak fasilitas umum, termasuk jalan, tegas dalam redaksinya haram, terutama menutup jalan protokol, terganggu semua kegiatan, pendapat saya

⁵⁰ Dr. H. Amar Adly , Lc.MA , Anggota Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, 20 Desember 2018.

adalah haram merunut hadits di atas, namun bisa saja jalan yang aksesnya di kompleks perumahan, tidak mengganggu dan masih ada jalan alternatif lainnya.

2. Bagaimana dari hukum Islam memandangnya ? adakah dalilnya ?

Jawab : Hadits Nabi kita dilarang untuk merusak fasilitas umum, termasuk jalan, tegas dalam redaksinya haram, terutama menutup jalan protokol, terganggu semua kegiatan, pendapat saya adalah haram merunut hadits di atas.

3. Apa solusi dan respon bapak terkait fenomena tersebut ?

Jawab : Solusinya untuk masyarakat adalah mentaati regulasi peraturan dari pemerintah daerah tergantung jalan yang digunakan, apa statusnya. Jikapun ditutup ada diberikan pengarahannya, rambu-rambu jalan alternatif. Kita sudah adakan Muzakarah di MUI Sumatera Utara, dan diberikan kesimpulan bahwa ada letak keharaman, namun masih ada pemilihan jalan dan bagaimana yang bisa menyebabkan keharaman tersebut. Elaborasi pendapat yang menjadi bahan pertimbangannya terutama dari kajian kitab kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Jika pun terpaksa menutup jalan ya

pilihlah ruas jalan dengan seadanya, yang sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat.⁵¹

B. Hambatan di Masyarakat Dalam Penerapan UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pelaksanaan UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur aturan penggunaan jalan belum menjadi payung hukum yang dikenal masyarakat. Padahal adanya aturan ini memuat regulasi bagi siapa saja yang menggunakan jalan sebagai tempat mengadakan kegiatan baik pribadi maupun kegiatan publik.

Dalam substansinya, UU Nomor 22 tahun 2009 ini memuat beberapa pasal yang dijadikan landasan hukumnya, yaitu :

- Pasal 128 : “..Penutupan jalan dapat diizinkan jika ada jalan alternatif dan izin diberikan oleh Kepolisian Negara RI”.
- Pasal 129 : “..Pengguna jalan diluar fungsinya bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.
- Pasal 131 :” ..Pejalan kaki berhak atas kesediaan fasilitas pendukung yang berupa trotoar, tempat penyeberangan, dan fasilitas lain.⁵²

⁵¹ Irwansyah, M.H.I , Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Sumatera Utara, Wawancara Pribadi, 02 Januari 2019.

Dalam prakteknya terutama di masyarakat, hambatan ini sering ditemukan oleh pejabat pemerintah setempat, dalam hal ini oleh Kepala-kepala Lingkungan di sekitar masyarakat yang mengadakan hajatan dengan menutup jalan. Adapun hasil wawancara yang saya jadikan bahan penelitian di dapat dari sumber Kepala Lingkungan di kawasan Kecamatan Medan Perjuangan, kota Medan. Berikut hasil wawancaranya:

a. Pak Rahmad (Kepala Lingkungan VII)

1. Apa tanggapan Bapak terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Dilihat dulu apakah jalan yang ditutup itu mengganggu kepentingan orang banyak atau tidak. Ada atau tidak jalan alternatifnya, jangan sampai membuat masyarakat menggerutu

2. Terkait undang-undang UU No 22 tahun 2009 yang mengatur penutupan jalan, bagaimana pelaksanaannya di masyarakat ?

⁵² UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Jawab : Masyarakat banyak yang belum tahu, masih abai dan terkesan tidak taat aturan. Saya sampaikan harus urus izinnnya, sebagai kepling tidak punya wewenang, hanya mengingatkan.⁵³

b. Pak Mustafa (Kepala Lingkungan XI)

1. Apa tanggapan Bapak terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Kebutuhan masyarakat makin lama makin banyak, perkembangan daerah juga, hampir tiap minggu kita lihat ada saja yang menutup jalan, karena masyarakat kita tidak sanggup menyewa gedung untuk pesta. Di satu sisi memang mau diapakan ya, terkadang juga mengganggu. Bagusnya menutup jalan dengan aturan yang sudah berlaku undang-undang misalnya jadi tahu batasannya.

2. Terkait undang-undang UU No 22 tahun 2009 yang mengatur penutupan jalan, bagaimana pelaksanaannya di masyarakat ?

Jawab : Saya lihat masih terhambat terutama dalam hal sosialisasinya. Masyarakat masih tidak tahu dan maunya simpel

⁵³ Pak Rahmad , Kepala Lingkungan VII, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2018.

saja tidak suka hal-hal administrasi. Saya juga tetap mengingatkan ada aturan yang harus ditaati kalau ingin menutup jalan.⁵⁴

c. Pak Jamaluddin (Kepala Lingkungan XIV)

1. Apa tanggapan Bapak terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Saya tidak setuju dalam artian jika jalan di lingkungan saya satu-satunya, pasti bakalan menyulitkan. Saya katakan itu kepada warga lingkungan sini. Ada aturannya, jangan menyusahkan orang, ada hak bagi pengguna jalan lain. Warga juga kurang paham aturan, maklum kita karena aturannya pun belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat.

2. Terkait undang-undang UU No 22 tahun 2009 yang mengatur penutupan jalan, bagaimana pelaksanaannya di masyarakat ?

Jawab : Ada juga beberapa saya lihat yang mengadakan hajatan ada surat izin dari Dishub ya itu, ada juga yang tidak, kebanyakan tidak, izin ke saya saja. Lantas saya ya ingatkan pada dasarnya boleh, namun pengguna jalan harus diarahkan menggunakan

⁵⁴ Pak Mustafa , Kepala Lingkungan XI, Wawancara Pribadi, 15 Desember 2018.

jalan alternatif jangan sampai kecewa jalan itu ditutup. Jangan sampai orang menggerutu itu saja.⁵⁵

d. Pak Yusrizal (Lingkungan XX)

1. Apa tanggapan Bapak terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Selama jalan yang ditutup tidak menghambat total ya silahkan saja. Saya juga sering mengizinkan kepada warga di lingkungan saya, asal masih disisakan jalan bagi pengguna jalan yang lain tidak semua, apalagi kalau jalan itu aksesnya penting, semua harus lewat jalan itu misalnya ya harus ada aksesnya walaupun sedikit. Saya sampaikan juga izin juga ke Dishub karena jalan kan ranahnya mereka.

2. Terkait undang-undang UU No 22 tahun 2009 yang mengatur penutupan jalan, bagaimana pelaksanaannya di masyarakat ?

Jawab : Masih ada hambatan, baik itu sosialisasi ke masyarakat, izin yang bersifat administratif, masyarakat kan maunya yang

⁵⁵ Pak Jamaluddin , Kepala Lingkungan XIV , Wawancara Pribadi, 17 Desember 2018.

cepat, tidak suka ribet, disitu kadang kebanyakan menginginkan izin dari pemerintah.⁵⁶

C. Tanggapan dan Respon Masyarakat di Wilayah Medan Perjuangan Terkait Aktifitas Hajatan

Perkembangan masyarakat wilayah perkotaan yang semakin pesat tidak pula diikuti dengan perkembangan ruas wilayah maupun jalan. Salah satu dampaknya adalah banyak masyarakat yang mengadakan hajatan dengan menggunakan ruas jalan publik, tentu saja akan mengganggu kepentingan pengguna jalan lain.

Sebagai salah satu wilayah di Kota Medan, Kecamatan Medan Perjuangan adalah salah satu dari 21 kecamatan di kota Medan, Sumatera Utara, Indonesia. Kecamatan Medan Perjuangan dengan luas wilayahnya 4,36 km² Kecamatan Medan Perjuangan adalah salah satu daerah padat pemukiman di Kota Medan, dengan penduduknya berjumlah 93.328 Jiwa. Memiliki 9 kelurahan yaitu Pandau Hilir, Sei Kera Hulu, Pahlawan, Sei Kera Hilir I, Sei Kera Hilir II, Sidorame Timur, Sidorame Barat II, Sidorame Barat I, Tegal Rejo.⁵⁷ Adapun hasil wawancara yang saya jadikan bahan penelitian di dapat dari

⁵⁶ Pak Yusrizal, Kepala Lingkungan XX, Wawancara Pribadi, 17 Desember 2018.

⁵⁷ www.PemkoMedan.go.id/ diakses tanggal 10 Januari 2019, pukul 16.30 WIB

masyarakat di kawasan Kecamatan Medan Perjuangan, kota Medan. Berikut hasil wawancaranya :

a. Bapak Saidi (Masyarakat Jalan Gurilla)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Selama itu tidak mengganggu kepentingan orang ya saya setuju aja, misalnya jalannya tidak ditutup semua. Karena sekarang ini kan lahan di perkotaan susah kalau mau buat pesta.

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

Jawab : Cuma izin ke kepling aja biasa yang saya tahu.

3. Apa respon dan solusi yang bisa bapak berikan ?

Jawab : Pemerintah harusnya menyediakan sarana umum biar kalau ada yang pesta tak menggunakan jalan.⁵⁸

b. Pak Suprpto (Warga Jalan Pimpinan)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Tidak setuju, mengganggu warga lain menurut saya.

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

⁵⁸ Pak Saidi, Warga Jalan Gurilla, Wawancara Pribadi, 24 Desember 2018.

Jawab : Biasa izin ke Kepala Lingkungan

3. Apa respon dan solusi yang bisa bapak berikan ?

Jawab : Harusnya jangan gunakan jalan yang satu-satunya, kalau memang hanya jalan itu yang dipakai ya cari jalan lain.⁵⁹

- c. Pak Kusnanto Winarno (Warga Jalan M.Yakub Lubis)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Setuju saja, asal izinnya jelas dan sudah dikonfirmasi sebelumnya, supaya bisa siap-siap cari jalan lain.

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

Jawab : Harus dari Dishub seharusnya, itu kan fasilitas jalan

3. Apa respon dan solusi yang bisa bapak berikan ?

Jawab : Usahakan sebelum hari H sudah diberi tanda ada penutupan jalan biar masyarakat tidak kaget.⁶⁰

⁵⁹ Pak Suprpto, Warga Jalan Pimpinan, Wawancara Pribadi, 24 Desember 2018.

⁶⁰ Pak Kusnanto Winarno, Warga Jalan M Yakub Lubis, Wawancara Pribadi, 24 Desember 2018.

d. Ibu Nani Wijaya (Warga Jalan Pelita I)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Saya kurang setuju, tapi mau gimana ya, orang mau pesta kan urusan masing-masing, dilarang juga tidak ada hak saya.

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

Jawab : Kepling saya rasa ya, karena kan dia pimpinan yang dekat

3. Apa respon dan solusi yang bisa bapak berikan ?

Jawab : Kalau memang tidak tersedia lahan, ya harusnya buat pesta yang sederhana saja, kasian kalau memakai jalan umum.⁶¹

e. Bapak Ilham Nasution (Warga Jalan Pimpinan)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Setuju, selama jalan yang ditutup tidak semua

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

Jawab : Izin itu yang saya tahu biasa dari dishub

3. Apa respon dan solusi yang bisa bapak berikan ?

⁶¹ Ibu Nani Wijaya, Warga Jalan Pelita 1, Wawancara Pribadi, 26 Desember 2018.

Jawab : Komunikasikan dengan tetangga, agar didukung dan dibantu dalam bagaimana menutup jalan yang benar.⁶²

f. Bapak Paeran (Warga Jalan Pahlawan)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Kurang setuju, jatuhnya membuat orang lain menggerutu

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

Jawab : Dari kelurahan menurut saya

3. Apa respon dan solusi yang bisa bapak berikan ?

Jawab : Harusnya tidak usah buat acara yang mewah, sederhana saja, kalau pun pakai jalan ya jangan semua lah ditutup kan.⁶³

g. Bapak Hari Setiawan (Warga gg Washliyah, HM Yamin)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Tidak, apalagi kalau jalan itu satu satunya, mau lewat mana kan

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

⁶² Bapak Ilham Nasution, Warga Jalan Pimpinan, Wawancara Pribadi, 28 Desember 2018.

⁶³ Bapak Paeran, Warga Jalan Pahlawan, Wawancara Pribadi, 02 Januari 2019

Jawab : Izin itu biasa dari kepling atau kelurahan menurut saya.

3. Apa respon dan solusi yang bisa bapak berikan ?

Jawab : Harusnya memang disediakan fasilitas atau lapangan di tiap kelurahan, jadi warga tidak susah buat acara.⁶⁴

h. Ibu Sariani (Warga Jalan Perjuangan)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Setuju, karena lahan juga pas pasan kan, terpaksa jalan dipakai untuk buat kegiatan

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

Jawab : Dari kepling, biasa juga kasih uang keamanan dengan pemuda biar mengamankan jalan

3. Apa respon dan solusi yang bisa Ibu berikan ?

Jawab : Bila jalan ditutup ya jangan semua, ada bagian untuk jalan, karena kan orang juga banyak yang lewat.⁶⁵

⁶⁴ Bapak Hari Setiawan ,Warga Gg Washliyah HM Yamin, Wawancara Pribadi, 02 Januari 2019

⁶⁵ Ibu Sariani ,Warga Jalan Perjuangan, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2019

i. Bapak Nasir (Warga Jalan Sentosa Lama)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Selama tidak mengganggu pengguna jalan silahkan, tapi kita lihat kenyataannya kan banyak mengganggu.

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

Jawab : Jalan itu ranahnya Dishub lalu lintas kan, kesana lah.

3. Apa respon dan solusi yang bisa Bapak berikan ?

Jawab : Buat acara yang sederhana saja, biar tidak menggunakan fasilitas jalan untuk pesta besar.⁶⁶

j. Bapak Bambang (Warga Jalan Pimpinan)

1. Apa pendapat bapak/Ibu terkait fenomena hajatan yang menutup jalan ?

Jawab : Setuju, kurangnya lahan mau pesta jadi jalan yang digunakan. Silahkan selama ada izinnya.

2. Terkait izin penutupan jalan, kepada siapakah izin diperoleh ?

Jawab : Kepling yang terdekat menurut saya

3. Apa respon dan solusi yang bisa Bapak berikan ?

⁶⁶ Bapak Nasir ,Warga Jalan Sentosa Lama, Wawancara Pribadi, 04 Januari 2019

Jawab : Jika menutup jalan, usahakan tuan rumah mengarahkan jalan alternatif dan diberitahukan sebelum pesta biar pengguna jalan lain bersiap-siap dan tidak kecewa jalannya ditutup.⁶⁷

D. Analisis Tentang Respons dan Alasan Dalam Menyikapi Penutupan Jalan

Karena Hajatan

Berdasarkan data-data dan hasil wawancara yang di dapati selama proses penelitian di MUI Sumatera Utara dan di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan mengenai masalah tentang penutupan jalan karena hajatan di dapati ragam perbedaan.

Perbedaan pendapat diantara para ulama mengenai kadar gangguan yang diakibatkan dari menutup jalan menyebabkan elaborasi pemikiran tersendiri. Begitupun dengan ragam pendapat dari warga yang memiliki pandangan tentang aktifitas menutup jalan karena hajatan. Baik izin dan penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi.

1. Dari pandangan ulama MUI Sumatera Utara di dapati bahwa ‘illat menutup jalan adalah mengganggu kepentingan banyak orang. Bisa jatuh keharamannya. Lebih banyak ruas jalan yang ditutup maka

⁶⁷ Bapak Bambang ,Warga Jalan Pimpinan, Wawancara Pribadi, 05 Januari 2019

semakin besar pula kadar keharaman dan semakin menyusahkan orang lain

2. Ulama MUI Sumatera Utara menghimbau untuk mentaati aturan dari UU yang berlaku yang telah dikeluarkan oleh pemerintah terkait izin dalam menutup jalan untuk kepentingan pribadi, taat kepada pemerintah merupakan bentuk ketaatan kepada ulil amri dalam menjaga ketertiban bersama di masyarakat.
3. Penggunaan jalan untuk kepentingan pribadi sering kali hanya menggunakan izin dari kepala lingkungan setempat, tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mana izin diberikan oleh petugas kepolisian setempat dan dinas terkait
4. Masyarakat di Kecamatan Medan Perjuangan menyatakan setuju bila menggunakan jalan sebagai tempat hajatan. Kurangnya lahan dan keinginan mengadakan walimahan mengundang sanak saudara dengan ukuran besar dan mewah menjadi alasannya. Sehingga menggunakan jalan sebagai tempat mengadakan pesta. Meskipun demikian beberapa warga juga kurang setuju karena pasti akan mengganggu kepentingan pengguna jalan lain. Membuat orang lain marah dan menggerutu,

apalagi jika jalan yang ditutup hanya satu-satunya akses, tidak ada jalan alternatif, maka warga yang mempunyai alasan seperti ini tidak setuju bila jalan digunakan untuk kegiatan pribadi, mereka memberikan solusi agar pemerintah menyediakan lahan terbuka maupun tempat yang khusus dapat dipakai untuk kegiatan warga agar tidak menjadikan jalan sebagai medianya. Kebutuhan acara yang semakin besar tidak dibarengi dengan ketersediaan lahan maupun tempat jika ingin mengadakan hajatan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bagaimana pandangan ulama MUI Sumatera Utara terhadap aktifitas hajatan masyarakat yang menutup akses jalan untuk kepentingan publik?

Dari pembahasan serta analisis skripsi yang berjudul “Pandangan Ulama MUI Sumatera Utara Terkait Polemik Hukum Menutup Jalan Untuk Keperluan Hajatan Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan “ dapat di simpulkan sebagai berikut:

Penggunaan jalan sebagai tempat hajatan/walimahan tentu menjadi bagian problematika keseharian masyarakat. Ada yang setuju ada pula yang tidak, termasuk dari pandangan Ulama MUI Sumatera Utara. Masalah ini memang belum mengeluarkan produk hukum berupa Fatwa sebagai bagian dari yang tidak terpisahkan dari MUI, namun masalah ini sudah dibahas dalam muzakarah-muzakarah mengenai hukum menutup jalan karena hajatan. Hasilnya sepakat ulama MUI Sumatera Utara menganggap ‘illat menutup jalan adalah mengganggu

kepentingan masyarakat banyak, membuat kecewa yang pada akhirnya akan mengumpat. Para ulama juga berpendapat ada hadits Nabi Muhammad Saw yang menyatakan bahwa menutup jalan adalah haram dan tidak mengormati pengguna jalan. Seharusnya sebagai pengguna jalan memperhatikan adab-adab selama di jalan. Seperti memberi salam, membuang duri dan sebagainya. Terakhir juga MUI Sumatera Utara menghimbau kepada masyarakat untuk mentaati Undang- Undang yang berlaku yaitu UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bagaimana mengatur dan izin jika ingin menggunakan jalan untuk hajatan. Ulama MUI Sumatera Utara juga menghimbau untuk mengadakan walimahan secara sederhana tanpa kemewahan jika terbentur masalah tempat dan lain hal nya, cukup merayakannya dengan sanak saudara dan kerabat. Walimahan.

2. Apa saja hambatan yang terjadi di masyarakat dalam penerapan dari UU nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap keperluan hajatan ?

Adapun hambatan yang terjadi di masyarakat terutama masyarakat di berbagai lingkungan di Kecamatan Medan Perjuangan tentang penerapan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan adalah mengenai kurangnya sosialisasi kepada masyarakat yang dilakukan pejabat terkait, sehingga masyarakat tidak paham alur izin jika menggunakan jalan sebagai tempat hajatan. Kemudian masyarakat berpendapat bahwa jika melakukan hajatan mereka hanya izin kepada Kepala Lingkungan setempat. Namun beberapa Kepala Lingkungan ada yang mengizinkan namun tetap menyarankan untuk meminta izin kepada pihak terkait seperti dinas perhubungan maupun kesatuan polisi lalu lintas terkait.

3. Bagaimana tanggapan dan respon masyarakat di wilayah Medan Perjuangan terkait aktifitas hajatan yang menutupi jalan raya ?

Berbagai macam respons dan alasan masyarakat yang didapati penulis dari penelitian di lapangan. Dari beberapa sampel yang di dapati sebagian ada yang menyatakan kesetujuannya ada pula yang tidak setuju. Pendapat yang setuju mengatakan bahwa kebutuhan hajatan tentu akan menggunakan fasilitas jalan karena ketersediaan lahan yang tidak cukup. Sementara pendapat yang tidak setuju tentu berpendapat bahwa jalan yang ditutup akan mengganggu kepentingan masyarakat banyak, membuat kecewa, apalagi jika jalan yang ditutup adalah akses satu-satunya, tentu akan menimbulkan mudharat yang banyak. Menutup

jalan juga menjadi keniscayaan yang agaknya menjadi konsumsi bagi masyarakat perkotaan dewasa ini.

B. Saran

Di Akhir pembahasan ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang kiranya berguna bagi pihak MUI Sumatera Utara maupun masyarakat di wilayah Kecamatan Medan Perjuangan yaitu:

1. Permasalahan menutup jalan karena hajatan maupun kepentingan pribadi merupakan masalah yang dihadapi umat Islam, MUI Sumatera Utara diharapkan dapat mengeluarkan sebuah produk hukum berupa fatwa agar masyarakat Muslim dapat memahami hukum dan alasan serta dalil-dalil akibat menutup jalan karena digunakan untuk kepentingan pribadi.
2. Untuk masyarakat sudah seharusnya memperhatikan adab-adab sebagai sesama pengguna hak jalan. Jika pun terpaksa menggunakan jalan sebagai sarana kepentingan pribadi harus pula ikut aturan UU yang berlaku, bukan menerobos dengan mengambil tindakan yang praktis. Kemudian jikalau tidak mampu mengadakan walimahan yang besar, cukuplah mengadakan dengan sederhana tanpa mewah yang

pada akhirnya banyak pihak dan menggunakan jalan sebagai akses dan tempat untuk mengadakan kepentingan pribadi.

3. Untuk perizinan dan peraturan perundang-undangan Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan masyarakat diminta untuk aktif mengetahui dan mempelajari isi dari undang-undang tersebut. Terutama kepada kepala-kepala lingkungan untuk ikut serta dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama dalam hal izin tentang penutupan jalan. Karena tentu saja masih banyak masyarakat yang awam dan tidak tahu-menahu

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat*. Bandung : Cv Pustaka Setia, 1999

Al-Hafidz, Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Terjemah Kitab Bulughul Maram*. Surabaya:
Mutiara Ilmu

Al-Qaradhawi, Yusuf. *Fiqh Maqashid Syariah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007

Amri Amrullah, *Masjid dan Politik*, Koran Republika Online edisi 06 Maret 2015,
di akses pada tanggal 07 September 2018.

Barlinti, Yeni Salma. *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem
Hukum Nasional Di Indonesia*, Jakarta : Badan Litbang dan Diklat
Kementrian Agama RI, 2010.

Butsainan, As- Sayyid Al-Iraqy. *Rahasia Pernikahan Yang Bahagia*. Jakarta
Selatan: Pustaka Azzam, 1998.

Echols, Jhon M. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2008

Imam Mahyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*. Beirut-Libanon: Darul
Ma'rifah, 2007

Imam Muslim. *Shohih Muslim*. Beirut-Libanon: Darul Ma'rifah, 2007 M/1428H),

Juz I

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Rearch Sosial*, Bandung: Alumni ,1990.

Kitab Shahih Bukhari dalam Adabul Mufraid bab adab, no 1150.

Koentjaraningrat. *Kamus Istilah Anhtropologi*. Pusat Pembinaan dan

Pengembangan Bahasa. Jakarta : Depdikbud,1990

MUI SUMUT. *Profil Majelis Ulama Indonesia (Pusat dan Sumatera Utara)*,

Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara, 2006

Nazir, Mohammad. *Metode Penelitian*, Jakarta: Erlangga, 1999.

Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia Edisi Revisi

2011 Hasil Rakernas MUI Tahun 2011), Diterbitkan oleh Sekretariat

Majelis Ulama Indonesia Pusat, 2011

Rusyadi, dkk, *Kamus Indonesia Arab*. Jakarta: Rineka Cipta, 1995

Salim, Peter dkk. *Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer*, edisi ketiga Jakarta:

Modern English Press, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta,

2012

Sunarto, Ahmad dkk. *Terjemahan Shahih Bukhari IV 1600*. Jakarta: Bumirestu

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2006

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta : Prenada Media, 2006

B. Peraturan Perundang-undangan

UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

KUHP Perdata

KUHP Pidana

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Medan pada tanggal 27 Januari 1996, anak pertama dari tiga bersaudara, putra dari pasangan suami-istri, Sulasdi dan Lindawati.

Penulis menyelesaikan pendidikan tingkat SD di SDN 091258 Bangun, Kec. Gunung Malela pada tahun 2008, tingkat Tsanawiyah di MTs Negeri Siantar, Kabupaten Simalungun pada tahun 2011, dan tingkat Aliyah di MAN Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun pada tahun 2014, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara Medan mulai tahun 2014.

Pada masa menjadi mahasiswa, Penulis mengikuti aktivitas kemahasiswaan, antara lain Lembaga Pers Mahasiswa Dinamika UIN Sumatera Utara selama 4 tahun, serta berkesempatan menempuh pendidikan singkat di Universiti Kebangsaan Malaysia dalam program International Training Leadership and Enterpreneuship dari Kementerian Agama RI tahun 2016.